



**PUTUSAN**

Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HENDRIADI YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati V Nomor 37, RT.010 RW.005, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **JASA MANALU**, bertempat tinggal di Jalan Kenanga 2 RT.004 RW.002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
3. **SAHAT SIMARMATA**, bertempat tinggal di Vila Mutiara Gading 2, Blok X 12, Nomor 20, RT.004 RW.018, Kelurahan Karang Satria, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Para Penggugat;

L a w a n:

1. **PT DAYA MITRA SERASI (PT DAMIRA)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Hadi Winarto dan Masrana, berkedudukan di Jalan Condet Raya Nomor 15, Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. **PT SERASI AUTORAYA (PT SERA)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Firman Yosafat Siregar dan Kumaraguru Nadaysen, berkedudukan di Jalan Mitra Sunter Boulevard Kav. 90/C2, Sunter, Jakarta Utara;
3. **PT SERASI TRANSPORTASI NUSANTARA (PT STN)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Hadi Winarto dan Yudas Tadeus Go Wie Lien, berkedudukan di Jalan Wonorejo Timur Nomor 99, Surabaya, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Edwan Hamid Daulay, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat Patra Jasa Tower Lt.17 Suite 1705, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

## Kronologis

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Daya Mitra Serasi (PT DAMIRA) dengan uraian kronologis masing-masing sebagai berikut:

### Penggugat I:

- 1.1. Bahwa Penggugat I dinyatakan lulus Kursus Dasar Pengemudi angkatan XV yang diadakan oleh Tergugat dan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2008 dengan Sertifikat Nomor 1227/KDP/TDS/12/XV/2008, selanjutnya Penggugat I menjalani *On Job Training* (OJT);
- 1.2. Bahwa pada bulan Januari 2009 Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Januari 2009 sampai dengan Januari 2010, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Februari 2010 sampai dengan Januari 2011, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani;
- 1.3. Bahwa setelah Kontrak PKWT antara Penggugat I dan Tergugat berakhir pada bulan Januari 2011, Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari 2011 sampai dengan April 2011 dan Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat I diserahkan kembali melalui Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.4. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Turut Tergugat II selama 3 (tiga) bulan berakhir pada bulan April 2011, Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung

Halaman 2 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Mei 2012 sampai dengan April 2013, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;

1.5. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Tergugat berakhir pada bulan April 2013, Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat I diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Kantor Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.6. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan Juli 2013, Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;

Penggugat II:

1.7. Bahwa tanggal 23 April 2007 sampai dengan 04 Mei 2007 Penggugat II mengikuti Kursus Pengemudi angkatan III yang diadakan oleh Tergugat dan Penggugat, dinyatakan lulus selanjutnya menjalani On Job Training (OJT) selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Juni 2007 Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat II untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Juni 2007 sampai dengan Mei 2008 dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Juni 2008 sampai dengan Mei 2009, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.8. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat berakhir pada bulan Mei 2009, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II yang



berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan Agustus 2009, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat II diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.9. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan Agustus 2009, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT lagi antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan September 2009 sampai dengan Agustus 2010, dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dari September 2010 sampai dengan Agustus 2011, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;

1.10. Bahwa setelah berakhir kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat pada bulan Agustus 2011, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan September 2011 sampai dengan November 2011, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat II diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Kantor Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.11. Bahwa setelah kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan November 2011, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Desember 2011 sampai dengan November 2012 dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dari Desember 2012 sampai dengan November 2013, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.12. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 Penggugat II dipanggil ke Kantor Turut Tergugat I untuk mengikuti pengarahannya bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 19 orang rekan kerja dan pada saat itu Penggugat II diberikan Surat Pemberitahuan bahwa Kontrak Penggugat II tidak diperpanjang;

- 1.13. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Penggugat II menghadap Turut Tergugat I bertemu dengan salah seorang pegawai bernama Hayadi Sumbogo dan Penggugat II menanyakan kejelasan nasib Penggugat II setelah tidak diperpanjang Kontak Kerja PKWT dengan Tergugat;
- 1.14. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 Penggugat II diminta untuk datang ke Kantor Tergugat di Graha Vistrans Jalan Condet Raya Nomor 5 E untuk mengikuti Interview, dan pada tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan 09 Februari 2014 Penggugat II mengikuti pendidikan dan latihan di Cileungsi Bogor;
- 1.15. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014 Penggugat II menjalani pemagangan berupa *On Job Training* di Kantor Turut Tergugat I;
- 1.16. Bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat II menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015;
- 1.17. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penggugat II dipanggil bersama salah seorang rekan kerja bernama Aries Susanto datang ke kantor Turut Tergugat I di Graha Sunter Jakarta Utara dan diberitahukan oleh Turut Tergugat I bahwa Kontrak Kerja antara Penggugat II dan Tergugat tidak diperpanjang lagi, dan Penggugat II diminta untuk menandatangani tanda terima sekaligus menerima uang tali asih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Penggugat II menolak menandatangani serta menolak menerima uang tersebut dengan alasan Penggugat II masih ingin tetap bekerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan, dan Putusan MK Nomor 27/PUU -IX/2011;
- 1.18. Bahwa setelah Penggugat II diberitahukan Turut Tergugat I bahwa Kontrak Kerja tidak diperpanjang lagi, Penggugat II masih ingin tetap bekerja dengan tetap masuk bersama salah seorang rekan kerja bernama Aries Susanto mulai tanggal 01 Maret 2015 menandatangani absensi/daftar hadir di lantai 4 Kantor Turut Tergugat I dan

Halaman 5 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sampai tanggal 16 Maret 2015 Penggugat II bersama rekan kerja Aries Susanto tidak diperbolehkan lagi mengisi absensi/daftar hadir oleh 2 (dua) orang pegawai Turut Tergugat I dengan alasan kontrak sudah berakhir dan tidak diperpanjang;

## Penggugat III

1.19. Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2000 sampai dengan 11 Juli tahun 2000 Penggugat III mengikuti Kursus Dasar Pengemudi yang diadakan oleh Turut Tergugat I dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kursus Dasar Pengemudi Nomor 036/KDP/SAR/VII/2000, tanggal 11 Juli tahun 2000;

1.20. Bahwa setelah Penggugat III dinyatakan lulus Kursus Dasar Pengemudi, Penggugat III menjalani pemagangan berupa *On Job Training/OJT* berdasarkan Surat Lampiran Penugasan Nomor 042/DMS/SAR/VII/2000, tanggal 11 Juli tahun 2000;

1.21. Bahwa pada bulan September tahun 2000 Penggugat III menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari bulan September tahun 2000 sampai dengan bulan Februari tahun 2002, dan selanjutnya diperpanjang 2 (dua) kali yaitu yang pertama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Agustus tahun 2003 dan yang kedua untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari September 2003 sampai dengan Oktober 2005, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.22. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2004 Penggugat III mengikuti kursus penyegaran pengemudi angkatan III yang diadakan oleh Turut Tergugat I dan mendapat Sertifikat Nomor 051/KPP/SAR/III/2004, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

1.23. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Turut Tergugat I dan Penggugat III berakhir tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial setempat maupun tanpa pembayaran hak-hak normatif selama bekerja pada Turut Tergugat I dari bulan September 2002 sampai dengan bulan Oktober 2005, dan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Nomor 0095/TRAC-SDM/DMS/IV/2005 yang isinya menyatakan bahwa "Penggugat III benar adalah karyawan Turut Tergugat II terhitung dari tanggal 01 September 2000 sampai dengan

Halaman 6 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan Penggugat III kepada Tergugat dengan meminta Penggugat III menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan November 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sampai dengan bulan Oktober tahun 2007, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.24. Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat II untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan November 2007 sampai dengan Januari 2008, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat III diserahkan untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.25. Bahwa pada bulan Februari 2008 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT dengan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Februari 2008 sampai dengan Januari 2009, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari Februari 2009 sampai dengan Januari tahun 2010, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.26. Bahwa pada bulan Februari 2010 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat II untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan April 2010, dan Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat III diserahkan untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.27. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2010 sampai dengan April 2011, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

Halaman 7 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.28. Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Turut Tergugat II dan Penggugat III untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2012 dan diserahkan kembali untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.29. Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat III untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari September 2012 sampai dengan Oktober 2013 dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Oktober 2014, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;
- 1.30. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Penggugat III diminta menandatangani Kontak Kerja PKWT antara Turut Tergugat II dan Penggugat III untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;
- 1.31. Bahwa mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan saat ini Penggugat III tetap bekerja pada Tergugat dan menerima Upah setiap bulan tanpa Perjanjian Kerja PKWT;
2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Turut Tergugat II, Para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang Kantor Turut Tergugat II selain yang dibaca dalam PKWT, dan Para Penggugat pun tidak pernah mengetahui tentang pegawai Turut Tergugat II untuk urusan administrasi kerja selama bekerja pada Turut Tergugat II, selain Turut Tergugat I;
3. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahun dilakukan oleh Tergugat, dengan status Para Penggugat dalam Surat Bukti Pemotongan PPH adalah karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat;
4. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat sebagaimana dalam Surat gugatan *a quo* telah diupayakan penyelesaian secara Bipartit yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember tahun 2014 dihadiri wakil dari Tergugat maupun Para Penggugat didampingi beberapa pengurus Serikat Pekerja DAMIRA, namun perundingan Bipartit tersebut gagal karena tidak tercapai kata sepakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 23 Februari Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan maksud agar Perselisihan Hak mengenai status karyawan tetap antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan melalui Mediasi, setelah penyelesaian Mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan;
6. Bahwa Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta melalui Mediator telah mengupayakan penyelesaian melalui Mediasi, namun antara Para Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, karena itu Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 09/ANJ/D/IV/2015, tanggal 06 Mei 2015 yang isinya, menganjurkan Para Penggugat tunduk dan taat pada PKWT yang telah dibuat, namun Para Penggugat menolak Anjuran tersebut karena Anjuran tersebut mengabaikan fakta-fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Pokok Permasalahan

7. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana termuat dalam surat gugatan *a quo* adalah Para Penggugat menuntut status Karyawan Tetap pada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - 7.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditandatangani antara Tergugat dan Penggugat I untuk jangka waktu bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Agustus 2014 dan akan berakhir pada bulan Juli 2015 tidak memuat jaminan hak kelangsungan bekerja dari Tergugat kepada Penggugat I termasuk hak-hak yang lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang berbunyi: "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan";
  - 7.2. Bahwa PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 tidak memuat klausul/ketentuan yang menjamin hak

Halaman 9 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dari Tergugat kepada Penggugat I, termasuk hak-hak yang lain sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain, yang berbunyi: "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu, sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan";

- 7.3. Bahwa sejak bulan Pebruari 2015 sampai dengan saat ini Penggugat III tetap bekerja pada Tergugat dan menerima Upah setiap bulan tanpa adanya Perjanjian Kerja PKWT, karena itu status Penggugat III berubah menjadi PKWTT dan Tergugat wajib membuat Surat Pengangkatan Penggugat III menjadi karyawan tetap menurut ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Ayat (1), Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

Ayat (2), Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu;

*Juncto* Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ayat (2), Surat Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- Nama dan alamat pekerja/buruh;
- Tanggal mulai bekerja;
- Jenis pekerjaan, dan
- Besarnya Upah.

8. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Turut Tergugat II dan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan menjadi batal demi hukum, karena kedudukan hukum dari Turut Tergugat II yang



berada di Wonorejo Timur, Nomor 99, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam PKWT berada di luar dari daerah hukum tempat Para Penggugat melakukan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta;

9. PKWT yang dibuat antara Tergugat dan Para Penggugat berlangsung terus-menerus lebih dari 1 (satu) kali dan telah melebihi jangka 3 (tiga) tahun, dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Permohonan Provisi Dan Putusan Serta Merta

10. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat, berupa kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan akibat tindakan Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan pelanggaran hukum terhadap ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian pokok permasalahan gugatan *a quo*, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan provisi yang berisi:

10.1. Memerintahkan Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -DC/2011, maupun ketentuan hukum lainnya;

10.2. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat II yang telah tidak dipekerjakan terhitung dari bulan Maret 2015 dan telah kehilangan pendapatan selama itu;

10.3. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat II setiap bulan secara langsung dan tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2015 sampai putusan provisi ini dilaksanakan, menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar Upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha". Oleh karena Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak mengindahkan Surat Penegasan Nomor 001/Pekerja-SP DAMIRA/II/2015, tanggal 23 Pebruari yang dikirim oleh Pengurus SP DAMIRA kepada Tergugat, meminta Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 28 dan 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, tembusan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dst. maupun Surat Somasi Nomor 007/Pekerja-SP.DAMIRA/II/2015, tanggal 30 Maret 2015 untuk meminta Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 28, 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, dengan mempekerjakan Penggugat II;

- 10.4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat I dan Penggugat III meskipun Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Tergugat akan berakhir pada bulan Juli 2015;
- 10.5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) Kontrak PKWT yang telah ditandatangani bersama selama Para Penggugat bekerja, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1(satu) perjanjian kerja;
- 10.6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan provisi ini sejak diucapkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, maupun ketentuan hukum lainnya;

Halaman 12 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat II yang telah tidak dipekerjakan Tergugat dari bulan Maret 2015 dan telah kehilangan pendapatan selama itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Penggugat II setiap bulan secara langsung dan tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bulan Maret 2015 sampai putusan provisi ini dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar Upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha". Oleh karena Tergugat telah tidak mengindahkan Surat Penegasan Nomor 001/Pekerja-SP.DAMIRA/II/2015, tanggal 23 Februari yang dikirim oleh Pengurus SP DAMIRA kepada Tergugat, meminta Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 28, dan 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, tembusan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dst. maupun Surat Somasi Nomor 007/Pekerja SP.DAMIRA/II/2015, tanggal 30 Maret 2015 untuk meminta Tergugat mematuhi ketentuan Pasal 28, 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, dengan mempekerjakan Penggugat II;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat I dan Penggugat III meskipun Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat I dan Tergugat akan segera berakhir pada bulan Juli 2015;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan 1 (satu) Kontrak PKWT yang telah ditandatangani bersama selama Para Penggugat bekerja, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;
7. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan provisi ini sejak diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 13 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016





hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011 *Juncto* Pasal 57 ayat (1), (2) dan Pasal 63 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;

3. Menetapkan Para Penggugat menjadi karyawan tetap pada Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan bagi Para Penggugat menjadi karyawan tetap;
5. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

Kronologis

2. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan PT Daya Mitra Serasi (PT DAMIRA) dengan uraian kronologis masing-masing sebagai berikut:

Penggugat I:

- 1.1. Bahwa Penggugat I dinyatakan lulus Kursus Dasar Pengemudi angkatan XV yang diadakan oleh Tergugat dan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan 23 Desember 2008 dengan Sertifikat Nomor 1227/KDP/TDS/12/XV/2008, selanjutnya Penggugat I menjalani *On Job Training* (OJT);
- 1.2. Bahwa pada bulan Januari 2009 Penggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung dari bulan Januari 2009 sampai dengan Januari 2010, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Februari 2010 sampai dengan Januari 2011, namun



Penggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani;

- 1.3. Bahwa setelah Kontrak PKWT antara Peggugat I dan Tergugat berakhir pada bulan Januari 2011, Peggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Februari 2011 sampai dengan April 2011 dan Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Peggugat I diserahkan kembali melalui Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Peggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.4. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Turut Tergugat II selama 3 (tiga) bulan berakhir pada bulan April 2011, Peggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Peggugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Mei 2011 sampai dengan bulan April 2012, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Mei 2012 sampai dengan April 2013, namun Peggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;
- 1.5. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Tergugat berakhir pada bulan April 2013, Peggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Juli 2013, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Peggugat I diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Kantor Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Peggugat I tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.6. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan Juli 2013, Peggugat I diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Peggugat I dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Agustus 2014 sampai

Halaman 15 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dengan Juli 2015, namun Penggugat I tidak pernah mendapat Kontak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;

Penggugat II:

- 1.7. Bahwa tanggal 23 April 2007 sampai dengan 04 Mei 2007 Penggugat II mengikuti Kursus Pengemudi angkatan III yang diadakan oleh Tergugat dan Penggugat, dinyatakan lulus selanjutnya menjalani On Job Training (OJT) selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Juni 2007 Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat II untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Juni 2007 sampai dengan Mei 2008 dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Juni 2008 sampai dengan Mei 2009, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.8. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat berakhir pada bulan Mei 2009, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan Agustus 2009, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat II diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;
- 1.9. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan Agustus 2009, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT lagi antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan September 2009 sampai dengan Agustus 2010, dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dari September 2010 sampai dengan Agustus 2011, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;
- 1.10. Bahwa setelah berakhir kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat pada bulan Agustus 2011, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur Nomor 99 Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan

Halaman 16 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



terhitung dari bulan September 2011 sampai dengan November 2011, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat II diserahkan kembali kepada Turut Tergugat II melalui Kantor Turut Tergugat I untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.11. Bahwa setelah kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Turut Tergugat II berakhir pada bulan November 2011, Penggugat II diminta menandatangani Kontrak Kerja antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Desember 2011 sampai dengan November 2012 dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dari Desember 2012 sampai dengan November 2013, namun Penggugat II tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.12. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013 Penggugat II dipanggil ke Kantor Turut Tergugat I untuk mengikuti pengarahannya bersama-sama dengan 19 orang rekan kerja dan pada saat itu Penggugat II diberikan Surat Pemberitahuan bahwa Kontrak Penggugat II tidak diperpanjang;

1.13. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2013 Penggugat II menghadap Turut Tergugat I bertemu dengan salah seorang pegawai bernama Hayadi Sumbogo dan Penggugat II menanyakan kejelasan nasib Penggugat II setelah tidak diperpanjang Kontak Kerja PKWT dengan Tergugat;

1.14. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2014 Penggugat II diminta untuk datang ke Kantor Tergugat di Graha Vistrans Jalan Condet Raya Nomor 5 E untuk mengikuti Interview, dan pada tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan 09 Februari 2014 Penggugat II mengikuti pendidikan dan latihan di Cileungsi Bogor;

1.15. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014 Penggugat II menjalani pemagangan berupa *On Job Training* di Kantor Turut Tergugat I;

1.16. Bahwa pada bulan Maret 2015 Penggugat II menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015;

1.17. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Penggugat II dipanggil



bersama salah seorang rekan kerja bernama Aries Susanto datang ke kantor Turut Tergugat I di Graha Sunter Jakarta Utara dan diberitahukan oleh Turut Tergugat I bahwa Kontrak Kerja antara Penggugat II dan Tergugat tidak diperpanjang lagi, dan Penggugat II diminta untuk menandatangani tanda terima sekaligus menerima uang tali asih sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Penggugat II menolak menandatangani serta menolak menerima uang tersebut dengan alasan Penggugat II masih ingin tetap bekerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan, dan Putusan MK Nomor 27/PUU -IX/2011;

- 1.18. Bahwa setelah Penggugat II diberitahukan Turut Tergugat I bahwa Kontrak Kerja tidak diperpanjang lagi, Penggugat II masih ingin tetap bekerja dengan tetap masuk bersama salah seorang rekan kerja bernama Aries Susanto mulai tanggal 01 Maret 2015 menandatangani absensi/daftar hadir di lantai 4 Kantor Turut Tergugat I dan berlangsung sampai tanggal 16 Maret 2015 Penggugat II bersama rekan kerja Aries Susanto tidak diperbolehkan lagi mengisi absensi/daftar hadir oleh 2 (dua) orang pegawai Turut Tergugat I dengan alasan kontrak sudah berakhir dan tidak diperpanjang;

#### Penggugat III

- 1.19. Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2000 sampai dengan 11 Juli tahun 2000 Penggugat III mengikuti Kursus Dasar Pengemudi yang diadakan oleh Turut Tergugat I dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kursus Dasar Pengemudi Nomor 036/KDP/SAR/VII/2000, tanggal 11 Juli tahun 2000;
- 1.20. Bahwa setelah Penggugat III dinyatakan lulus Kursus Dasar Pengemudi, Penggugat III menjalani pemagangan berupa *On Job Training/OJT* berdasarkan Surat Lampiran Penugasan Nomor 042/DMS/SAR/VII/2000, tanggal 11 Juli tahun 2000;
- 1.21. Bahwa pada bulan September tahun 2000 Penggugat III menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat I untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari bulan September tahun 2000 sampai dengan bulan Februari tahun 2002, dan selanjutnya diperpanjang 2 (dua) kali yaitu yang pertama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dari bulan Maret 2002 sampai dengan bulan Agustus tahun 2003 dan yang kedua untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dari September 2003 sampai dengan Oktober 2005, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.22. Bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 25 Maret 2004 Penggugat III mengikuti kursus penyegaran pengemudi angkatan III yang diadakan oleh Turut Tergugat I dan mendapat Sertifikat Nomor 051/KPP/SAR/III/2004, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I;

1.23. Bahwa setelah Kontrak Kerja PKWT antara Turut Tergugat I dan Penggugat III berakhir tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial setempat maupun tanpa pembayaran hak-hak normatif selama bekerja pada Turut Tergugat I dari bulan September 2002 sampai dengan bulan Oktober 2005, dan Turut Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan Nomor 0095/TRAC-SDM/DMS/IV/2005 yang isinya menyatakan bahwa "Penggugat III benar adalah karyawan Turut Tergugat II terhitung dari tanggal 01 September 2000 sampai dengan sekarang, selanjutnya Turut Tergugat I mengalihkan Penggugat III kepada Tergugat dengan meminta Penggugat III menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan November 2005 sampai dengan bulan Oktober 2006 dan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama sampai dengan bulan Oktober tahun 2007, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.24. Bahwa pada bulan November 2007 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat II untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan November 2007 sampai dengan Januari 2008, selanjutnya Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat III diserahkan untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.25. Bahwa pada bulan Februari 2008 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT dengan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Februari 2008 sampai dengan Januari 2009, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari

Halaman 19 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Februari 2009 sampai dengan Januari tahun 2010, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.26. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Turut Tergugat II untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan April 2010, dan Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani Penggugat III diserahkan untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.27. Bahwa pada bulan Mei 2010 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat III dan Tergugat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2010 sampai dengan April 2011, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Mei 2011 sampai dengan April 2012, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.28. Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Turut Tergugat II dan Penggugat III untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Juni 2012 sampai dengan Agustus 2012 dan diserahkan kembali untuk ditandatangani Turut Tergugat II pula, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut;

1.29. Bahwa pada bulan September 2012 Penggugat III diminta menandatangani Kontrak Kerja PKWT antara Tergugat dan Penggugat III untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari September 2012 sampai dengan Oktober 2013 dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Oktober 2014, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani tersebut;

1.30. Bahwa pada bulan Nopember 2014 Penggugat III diminta menandatangani Kontak Kerja PKWT antara Turut Tergugat II dan Penggugat III untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Januari 2015, namun Penggugat III tidak pernah mendapat Kontrak Kerja PKWT yang telah ditandatangani bersama;

1.31. Bahwa mulai bulan Pebruari 2015 sampai dengan saat ini Penggugat

*Halaman 20 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III tetap bekerja pada Tergugat dan menerima Upah setiap bulan tanpa Perjanjian Kerja PKWT;

2. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Turut Tergugat II, Para Penggugat tidak pernah mengetahui tentang Kantor Turut Tergugat II selain yang dibaca dalam PKWT, dan Para Penggugat pun tidak pernah mengetahui tentang pegawai Turut Tergugat II untuk urusan administrasi kerja selama bekerja pada Turut Tergugat II, selain Turut Tergugat I;
3. Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahun dilakukan oleh Tergugat, dengan status Para Penggugat dalam Surat Bukti Pemotongan PPH adalah karyawan tetap yang bekerja pada Tergugat;
4. Bahwa permasalahan antara Para Penggugat sebagaimana dalam Surat gugatan *a quo* telah diupayakan penyelesaian secara Bipartit yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember tahun 2014 dihadiri wakil dari Tergugat maupun Para Penggugat didampingi beberapa pengurus Serikat Pekerja DAMIRA, namun perundingan Bipartit tersebut gagal karena tidak tercapai kata sepakat;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari Para Penggugat mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan maksud agar Perselisihan Hak mengenai status karyawan tetap antara Para Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan melalui Mediasi, setelah penyelesaian Mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan;
6. Bahwa Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta melalui Mediator telah mengupayakan penyelesaian melalui Mediasi, namun antara Para Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, karena itu Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 09/ANJ/D/IV/2015, tanggal 06 Mei 2015 yang isinya, menganjurkan Para Penggugat tunduk dan taat pada PKWT yang telah dibuat, namun Para Penggugat menolak Anjuran tersebut karena Anjuran tersebut mengabaikan fakta-fakta hukum maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Fakta-fakta Hukum

7. Bahwa pokok permasalahan sebagaimana termuat dalam surat gugatan *a quo* adalah Para Penggugat menuntut status Karyawan Tetap pada Tergugat, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - 7.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah ditandatangani

Halaman 21 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Tergugat dan Penggugat I untuk jangka waktu bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Juli 2014, dan diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama dari bulan Agustus 2014 dan akan berakhir pada bulan Juli 2015 tidak memuat jaminan hak kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dari Tergugat kepada Penggugat I sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain:

Pasal 28, setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

*Juncto* Pasal 29

Ayat (1), Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Ayat (2), Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas Perjanjian Kerja Wktu Tertentu yang obyek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Jaminan kelangsungan bekerja;
- b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan, dan
- c. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan Upah;

7.2. Bahwa Kontrak Kerja PKWT antara Penggugat II dan Tergugat untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 tidak memuat jaminan hak kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja dari Tergugat kepada Penggugat II sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain: Pasal 28, Setiap perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

*Halaman 22 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



*Juncto* Pasal 29:

Ayat (1), Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

Ayat (2), Dalam hal hubungan kerja didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang objek kerjanya tetap ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Jaminan kelangsungan bekerja;
- b. Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diperjanjikan, dan
- c. Jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan Upah;

7.3. Bahwa selain Penggugat III tidak mendapat jaminan kelangsungan bekerja maupun jaminan perhitungan masa kerja dalam kontrak kerja PKWT tahun 2013 dan tahun 2014, sejak mulai bulan Februari 2015 sampai dengan saat ini Penggugat III tetap bekerja pada Tergugat dan menerima Upah setiap bulan tanpa adanya Perjanjian Kerja PKWT antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara lisan sejak bulan Februari 2015 bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Ayat (1), Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;

Ayat (2), Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu;

7.4. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat I dan Tergugat, serta antara Penggugat II dan Tergugat tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maka demi hukum hubungan kerja antara Penggugat I dan Tergugat serta antara Penggugat II dan Tergugat berdasarkan PKWT berubah menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja

*Halaman 23 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016*





Watu Tidak Tertentu, menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain, yang berbunyi: "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Watu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

- 7.5. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat I dan Tergugat maupun antara Penggugat II dan Tergugat berdasarkan PKWT, demi hukum berubah menjadi PKWTT menurut Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lain, dan PKWTT tersebut antara Penggugat I dan Tergugat maupun antara Penggugat II dan Tergugat berlangsung secara tidak tertulis, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk mengangkat Penggugat I dan Penggugat II menjadi karyawan, menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Ayat (1), Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2), Surat Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat pekerja/buruh;
- b. Tanggal mulai bekerja;
- c. Jenis pekerjaan, dan
- d. Besarnya Upah;

- 7.6. Bahwa selain hubungan kerja antara Penggugat III dan Tergugat berubah menjadi PKWTT menurut ketentuan Pasal 30 Permenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012, hubungan kerja antara Penggugat III dan Tergugat berlangsung secara lisan tanpa Perjanjian Kerja PKWT secara tertulis, terhitung mulai bulan Februari 2015 mutlak menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan PKWTT antara Penggugat III dan Tergugat tidak tertulis, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk



mengangkat Penggugat III menjadi karyawan tetap pada Tergugat dengan menerbitkan Surat Pengangkatan kepada Penggugat III menjadi karyawan menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Ayat (1), Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2), Surat Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat pekerja/buruh;
- b. Tanggal mulai bekerja;
- c. Jenis pekerjaan, dan
- d. Besarnya Upah;

8. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diuraikan di atas dibuat oleh Tergugat. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan ditandatangani bersama Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak pernah mendapat PKWT yang telah ditandatangani bersama tersebut, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2(dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1(satu) perjanjian kerja;
9. Bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat yang berkedudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur, Nomor 99, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur maupun Perjanjian Kerja PKWT antara Turut Tergugat II dengan Para Penggugat tidak pernah dicatatkan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP.101/MEN/2004 tentang Tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang berbunyi: "Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu provinsi, maka pendaftaran harus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial;
10. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Turut Tergugat II dan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan menjadi batal demi hukum

Halaman 25 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



, karena kedudukan hukum dari Turut Tergugat I yang berada di Wonorejo Timur, Nomor 99, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam PKWT berada di luar dari daerah hukum tempat Para Penggugat melakukan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta. Sifat bertentangan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

PKWT dibuat antara Penggugat I dan Turut Tergugat II pada bulan Nopember 2014 s/d Januari 2015, dan antara Penggugat III dan Turut Tergugat II pada bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 dan Penggugat II sama halnya, menurut Pasal 24 Permenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012 Turut Tergugat II harus memenuhi persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, satu diantaranya ialah Turut Tergugat II harus mempunyai izin operasional, dan izin operasional sebagaimana dimaksud menurut Pasal 25 ayat (1) Permenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012 mengatur bahwa: "Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan, dengan melampirkan:

- a. Copy Anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja /buruh;
- b. Copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- c. Copy Surat Izin Usaha penyediaan jasa pekerja/buruh;
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan;
- e. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- f. Copy pernyataan kepemilikan kantor atau bukti penyewaan kantor yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, dan
- g. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan;

Apabila berpatokan pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) Permenakertrans R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tersebut di atas, maka Turut Tergugat II yang berkedudukan di Wonorejo Timur, Nomor 99 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tidak dapat memperoleh Izin Operasional di Provinsi DKI Jakarta tempat pekerjaan dilaksanakan, dan dalam keadaan demikian PKWT yang ditandatangani antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan PKWT antara Para Penggugat dan Turut Tergugat II mutlak beralih menjadi hubungan kerja antara antara Penggugat dan Tergugat, dan hubungan kerja tersebut adalah hubungan kerja berdasarkan PKWTT secara tidak tertulis,

*Halaman 26 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



dan Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk mengangkat Penggugat III menjadi karyawan tetap dengan menerbitkan Surat Pengangkatan kepada Penggugat III menjadi karyawan menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Ayat (1), Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat Surat Pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan;

Ayat (2), Surat Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Nama dan alamat pekerja/buruh;
- b. Tanggal mulai bekerja;
- c. Jenis pekerjaan, dan
- d. Besarnya Upah;

11. Bahwa Penggugat II telah menyampaikan Surat Somasi 007/Pekerja-SP.DAMIRA/II/2015 tertanggal 30 Maret 2015 agar Tergugat mematuhi dan mentaati ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, maupun putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU-IX/2011 dengan mempekerjakan Penggugat II, namun Tergugat tetap tidak mengindahkan Somasi tersebut, sehingga tindakan Tergugat tidak saja bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, melainkan juga telah merampas hak Penggugat II untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

12. Bahwa hak Para Penggugat untuk bekerja dan tetap bekerja dan mendapat imbalan menurut Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 adalah sama halnya dengan benda yang menjadi milik Para Penggugat, oleh karena itu hak milik tersebut tidak boleh diambil atau dirampas secara sewenang-wenang dan melawan hukum, menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: "Tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum";

Permohonan Provisi Dan Putusan Serta Merta

Halaman 27 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhitung mulai bulan Maret 2015 Penggugat II telah tidak diperpanjang kontrak kerja PKWT, karena Tergugat telah tidak memberikan jaminan kelangsungan bekerja maupun jaminan perhitungan masa kerja menurut ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan hal yang sama pun dialami Penggugat I maupun Penggugat III tidak dapat jaminan kelangsungan bekerja serta jaminan perhitungan masa kerja sesuai Pasal 28 dan Pasal 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, karena itu untuk mencegah Para Penggugat kehilangan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang dijamin di dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Para Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi yang berisi:

1. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang berbunyi: "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan;
2. Menyatakan Para penggugat mempunyai hak untuk bekerja dan mendapat Upah setiap bulan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Para Penggugat dan membayar Upah Para Penggugat;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan sejak diucapkan,

Halaman 28 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016





walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengadakan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali dan/atau tindakan hukum lainnya;

*Petitum*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat telah memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang berbunyi: "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan".
3. Menyatakan Para Penggugat mempunyai hak untuk bekerja dan mendapat Upah setiap bulan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Para Penggugat dan membayar Upah Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan sejak diucapkan, walaupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengadakan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, menurut ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011 *Juncto* Pasal 57 ayat (1), (2) dan Pasal 63 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

3. Menetapkan Para Penggugat menjadi karyawan tetap pada Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan bagi Para Penggugat menjadi karyawan tetap;
5. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Perubahan Gugatan Penggugat Melanggar Hukum.

Sesuai dengan surat gugatan yang kami terima, ternyata Para Penggugat telah melakukan perubahan terhadap gugatannya. Terhadap kenyataan tersebut, kami memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di semua lembaga peradilan, tidak terkecuali Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Penggugat diberi hak untuk memperbaiki surat gugatannya, tetapi dilarang merubah surat gugatan;
2. Bahwa memperbaiki dan merubah adalah dua kosa kata yang memiliki pengertian dan makna yang berbeda. Memperbaiki tidak selalu bermakna merubah, tetapi merubah bermakna melakukan perubahan. Hasil perubahan menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda dari bentuk aslinya. Hakikat memperbaiki surat gugatan tidak sama dengan merubah surat gugatan. Hukum acara membolehkan Penggugat memperbaiki bagian tertentu dari surat gugatan, tetapi tidak boleh merubah, apalagi menambah substansi gugatan dan tuntutan;
3. Bahwa memperbaiki surat gugatan, dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal yang bersifat teknis penulisan, misalnya memperbaiki kekurangan atau salah pengetikan nama, alamat Penggugat atau Tergugat, memperbaiki penulisan nomor undang-undang, penulisan tanggal dan nomor surat, serta memberi penebalan terhadap uraian tertentu;

Halaman 30 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa apabila Penggugat memperbaiki surat gugatan, maka perubahan tidak boleh terjadi atau dilakukan terhadap dalil gugatan maupun *petitum*/tuntutan gugatan;
5. Bahwa memperhatikan perubahan gugatan Para Penggugat yang diberi tanggal 01 Juli 2015, setelah dipelajari dengan cermat Para Penggugat terbukti telah merubah *posita* dan *petitum* gugatannya. Perubahan itu telah melanggar hukum acara, yaitu melakukan perubahan gugatan secara mendasar atau substansial. Perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat lebih tepat disebut sebagai gugatan baru, bukan perbaikan gugatan. Bayangkan saja *petitum* provisi Penggugat semula sebanyak 7 poin, diubah menjadi 5 poin. *Petitum* pokok perkara semula hanya 4 poin, di dalam perubahan gugatan *petitum* pokok perkara bertambah menjadi 8 poin. Dengan demikian tindakan Para Penggugat tersebut bukan lagi dalam kualifikasi perbaikan gugatan sebagaimana dikenal luas dalam hukum acara dan praktek peradilan di Indonesia, tetapi perubahan itu bisa dikualifikasi sebagai tindakan semena-mena, dengan seenaknya mengubah substansi pokok perkara;
6. Bahwa perubahan gugatan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh Para Penggugat terlihat dengan jelas pada halaman 10, halaman 11, halaman 12, halaman 13, halaman 14, halaman 15, halaman 16, halaman 17, halaman 18, halaman 19, halaman 20, halaman 21. Singkat kata surat gugatan Penggugat semula hanya 16 halaman, setelah dilakukan perubahan jumlah menjadi 21 halaman. Sama artinya dalil gugatan Para Penggugat mengalami perubahan dan penambahan sebanyak 5 halaman. Penambahan halaman gugatan itu memastikan bahwa Para Penggugat melakukan penambahan terhadap substansi *posita* dan *petitum* gugatan, tentu saja ini sangat luar biasa keanehannya;
7. Bahwa dengan perubahan yang aneh tersebut, Tergugat mengalami hambatan dalam menjawab surat gugatan Para Penggugat, hambatan itu menimbulkan pertanyaan: dari dua surat gugatan yang diajukan Para Penggugat di dalam perkara *a quo*, yang mana yang harus kami jawab, Apakah gugatan asal yang diregister pada tanggal 3 Juni 2015 atau gugatan hasil perubahan yang diberi tanggal 01 Juli 2015 ?;
8. Bahwa sesuai prinsipnya, surat gugatan tidak boleh menyulitkan pihak lawan untuk menjawab. Kalau gugatan disusun dengan tidak beraturan, hal itu akan mempersulit dan bisa menjebak Tergugat, Turut Tergugat I dan



Turut Tergugat II dalam membela diri;

9. Bahwa berdasarkan kenyataan dan alasan sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada pilihan yang lebih tepat selain dari pada Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Para Penggugat telah menambah substansi *posita* dan *petitum* dengan cara yang bertentangan dengan hukum acara. Dengan kata lain perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan alasan itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Kami menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengubah banyak bagian *posita* dan substansi gugatan sampai dengan *petitum* gugatan. Maka kekaburan gugatan Para Penggugat terletak pada perubahan gugatan itu sendiri;
2. Bahwa dengan adanya perubahan gugatan Para Penggugat, yang lebih tepat disebut sebagai gugatan baru, mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak lagi disusun secara sistematis;
3. Bahwa dalam menyusun surat gugatan Para Penggugat wajib menyusun secara sistematis supaya Majelis Hakim serta pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya. Apabila Majelis Hakim menemukan kesulitan dalam memahami gugatan bisa berdampak pada putusan, selanjutnya bila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kesulitan memahami surat gugatan, akan berdampak pada pembuatan jawaban pokok perkara;
4. Bahwa kekaburan lain dari gugatan Para Penggugat terletak pada dalilnya yang menuntut ditetapkan sebagai karyawan tetap (PKWTT) pada Tergugat, sementara di dalam *posita* mendalilkan pernah menandatangani PKWT dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, dengan berdasarkan fakta tersebut telah jelas dan nyata menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak bekerja secara terus menerus di tempat Tergugat, sehingga tuntutan untuk menjadi karyawan tetap (PKWTT) pada Tergugat tidak berdasar. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan hukum masing-masing badan hukum ditanggung oleh badan hukum itu sendiri;
5. Bahwa dengan dilakukannya perubahan mendasar terhadap gugatan dan tidak dijelaskannya alasan mengapa Para Penggugat menuntut hubungan kerjanya dinyatakan sebagai PKWTT kepada Tergugat, maka gugatan Para

Halaman 32 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Penggugat itu menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti kabur/tidak jelas (*obscur libel*), maka beralasan eksepsi ini untuk dikabulkan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat Salah Pihak

Gugatan Para Penggugat dikatakan salah pihak (*error in persona*), didasarkan pada alasan berikut ini:

1. Bahwa di dalam *posita* gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang bersangkutan pernah membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa pada *petitum* pokok perkara Para Penggugat menuntut ditetapkan sebagai karyawan tetap dari Tergugat;
3. Bahwa kalau *posita* mendalilkan Para Penggugat pernah menandatangani PKWT dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mengapa Para Penggugat menuntut ditetapkan sebagai karyawan tetap dari Tergugat ?;
4. Bahwa setelah mempelajari *posita* gugatan Para Penggugat, tidak terdapat alasan apapun yang mendukung tuntutan tersebut. Kalau Para Penggugat pernah bekerja pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sejatinya Para Penggugat menuntut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menetapkannya sebagai karyawan tetap (PKWTT), bukan menuntut menjadi karyawan tetap Tergugat. Menuntut memang hak Para Penggugat, namun Para Penggugat wajib memberi alasan yang sistematis sehingga tuntutan itu tidak terkesan sebagai tuntutan asal-asalan;
5. Bahwa kami perlu menegaskan di sini, Tergugat bukan perusahaan pengguna tenaga kerja (*user*) yang berasal dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal itu sangat relevan dengan *posita* gugatan Para Penggugat yang menguraikan bahwa Para Penggugat menandatangani PKWT langsung dengan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perusahaan dengan status dan badan hukum yang berbeda;
6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan Perusahaan Penyediaan Jasa Pekerja untuk kepentingan Tergugat. Perlu kami jelaskan, Turut Tergugat I bukan perusahaan *outsourcing* atau bukan perusahaan penyedia jasa pekerja. Turut Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan mobil, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat II merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk

Halaman 33 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016





mensupport Turut Tergugat I dalam penyediaan supir demi kepentingan perusahaan penyewa {customer};

7. Bahwa kalau memperhatikan tuntutan Para Penggugat, sama artinya Para Penggugat menginginkan supaya Majelis Hakim menyatakan masa kerja Para Penggugat pada Turut Tergugat I dan II diakumulasi sebagai masa kerja pada Tergugat. Tuntutan seperti itu tidak beralasan dan tidak masuk akal serta berada di luar logika hukum. Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan, sedangkan dari *posita* gugatan Para Penggugat diketahui, antara Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan 3 (tiga) badan hukum yang berbeda-beda. Perbedaan badan hukum itu serta merta membedakan kewajibannya. Tiada hukum membolehkan perbuatan hukum suatu badan hukum dibebankan menjadi kewajiban badan hukum lainnya, sedangkan di antara badan hukum itu tiada pernah membuat pernyataan atau perjanjian akan menanggung akibat hukum dari perbuatan badan hukum lainnya;
8. Bahwa sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, pihak yang boleh mengajukan gugatan, serta pihak yang boleh diajukan sebagai Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pihak-pihak yang namanya disebutkan sebagai pihak berselisih di dalam Surat Anjuran Mediator hubungan industrial;
9. Bahwa memperhatikan Surat Anjuran Mediator yang terdapat dalam lampiran gugatan Para Penggugat, pihak perusahaan sebagai pihak berselisih dengan Para Penggugat adalah PT DAYA MITRA SERASI *incasu* Tergugat;
10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah terlibat dalam Mediasi, maka sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memenuhi syarat hukum untuk ditarik sebagai pihak Tergugat di dalam perkara a quo;
11. Bahwa berdasarkan alasan di atas telah terbukti gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*). Oleh karena itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

#### IV. Gugatan Penggugat Bukan Perselisihan Hak.

Para Penggugat salah mengkualifisir gugatannya sebagai perselisihan hak, alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan kerja Para Penggugat telah putus sehubungan dengan berakhirnya waktu di dalam PKWT yang ditandatangani para pihak;



2. Bahwa kalau membaca *petitum* gugatan Para Penggugat, yang bersangkutan menuntut dipekerjakan kembali dengan status PKWTT;
3. Bahwa dengan model tuntutan seperti itu sama artinya bahwa Para Penggugat mengakui telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
4. Bahwa oleh karena tuntutan tersebut diajukan setelah berakhir PKWT, maka gugatan seperti itu berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dikualifikasi sebagai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Bahwa berdasarkan alasan di atas karenanya gugatan Para Penggugat yang mengatakan gugatannya sebagai perselisihan hak adalah cacat hukum dan harus dibatalkan. Oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat harus dikabulkan dengan mengatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp506.000,00; (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat I, II, III masing-masing mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi:

- Penggugat I: Nomor 06/Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst.;
- Penggugat II: Nomor 07/Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst.;

Halaman 35 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III: Nomor 6/Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst., *Juncto* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst.;

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III dalam memori kasasinya adalah:

Memori Pemohon Kasasi I

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 27/PUU IX/2011, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu.

Bahwa pokok gugatan dan tuntutan dan Pemohon Kasasi I/Penggugat I terhadap Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana termuat di dalam surat gugatan Para Penggugat poin 7, 7.1, dan 7.4 ialah Pemohon Kasasi I/Penggugat I menuntut status karyawan tetap (PKWTT) terhadap Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi R.I Nomor 19 Tahun 2012 yang

Halaman 36 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



mengatur bahwa:

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

Bahwa terhadap pokok gugatan dan tuntutan dari Pemohon Kasasi I/Penggugat I tersebut di atas, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8 dan 9 yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33, bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/ Penggugat I keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dan isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), karena itu perjanjian bersama tersebut tidak berlaku terhadap PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon

Halaman 37 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kasasi/Tergugat (bukti T-7b);

- b. Berdasarkan fakta hukum dari bukti T-7b berupa Surat PKWT untuk periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga jelas-jelas PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut, karena itu PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 (bukti T-7b) telah batal demi hukum menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan "Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum". Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33-bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat I pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, menyebutkan "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan";





- d. Oleh karena fakta hukum dari bukti T-7b berupa Surat PKWT untuk periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, maka semestinya pertimbangan hukum *Judex Facti* beserta amar putusannya terhadap pokok gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi I/Penggugat I berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut di atas. Akan tetapi *Judex Facti* memberikan pertimbangan lain yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian cukup jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;
- e. Perselisihan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dengan Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* terjadi pada saat berlangsungnya hubungan kerja berdasarkan Surat PKWT untuk periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 (bukti T-7b) yang telah batal demi hukum, karena tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012, sehingga hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat dari tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 tersebut berlangsung tanpa PKWT. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi I/Penggugat I pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;

- f. Pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap bukti T-7b berupa Surat PKWT priode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Permennakertrans Nomor 19 Tahun 2012, namun justru berpedoman Pasal 1338 KUHPerdara merupakan penerapan hukum yang salah dan melanggar Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/V1II/2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, maupun melanggar ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu;
- g. *Judex Facti* dalam mengadili perkara senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa:

Pasal 4 ayat (1), menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

Pasal 5 ayat (1), menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I. (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PITU2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan;

*Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Perjanjian Bersama

Halaman 40 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PB) antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10);

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat 1 berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala permasalahan pekerja dengan pengusaha telah selesai dan para pihak menyatakan sepakat atas berakhirnya hubungan kerja antara PT Daya Mitra Serasi dengan pekerja per tanggal 31 Juli 2014 dan atas pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha bersedia memberikan dan pekerja bersedia menerima kompensasi sebesar Rp 1.417.786,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), serta pekerja dan pengusaha sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari baik secara perdata, pidana, ketenagakerjaan atau bentuk lainnya, dan selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada lembaga yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi I/Penggugat I keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dan *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dan isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), karena itu Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi Tergugat (bukti T-7b);
- b. Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas tidak menyebutkan PKWT yang mana, apakah PKWT periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a) atau PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015. Maka dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat

Halaman 41 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a...dst, menurut Pemohon Kasasi I/ Penggugat I *Judex Facti* telah memberlakukan secara general Perjanjian Bersama (bukti T-10) terhadap PKWT periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a) dan PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015, faktanya Perjanjian Bersama (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), dengan demikian Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap PKWT periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-7b). Oleh karena itu jelas-jelas pertimbangan hukum dan *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas telah salah menerapkan atau telah melanggar Perjanjian Bersama yang dibuat antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-10);

Bahwa oleh karena jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan.

## Memori Kasasi II

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan. pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU - IX/2011, maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu. Bahwa pokok gugatan dan tuntutan dari Pemohon Kasasi II/Penggugat II terhadap Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana termuat di dalam surat

Halaman 42 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat poin 7, 7.2 dan 7.4 ialah Pemohon Kasasi II/Penggugat II menuntut status karyawan tetap (PKWTT) terhadap Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur bahwa:

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

Penggugat II tersebut di atas, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8 dan 9 yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T--9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut diatas, Pemohon Kasasi II/Penggugat II keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dari isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a),

Halaman 43 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- karena itu perjanjian bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat II maupun PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti P-33=bukti T-8);
- b. Berdasarkan fakta hukum dari bukti P-33=bukti T-8 berupa Surat PKWT untuk periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 yang telah ditandatangani bersarna oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan bahwa terhadap pokok gugatan dan tuntutan dari Pemohon Kasasi II, perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, sehingga jelas-jelas PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut, karena itu PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 (bukti P-33 =bukti T-8) telah batal demi hukum menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan "Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum". Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang menyebutkan "Bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat II pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, menyebutkan "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia



- jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan”;
- d. Oleh karena fakta hukum dari bukti P-33=bukti T-8 berupa Surat PKWT untuk periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 27/PUU -IX/2011, maka pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* terhadap pokok gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi II/Penggugat II semestinya berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut di atas. Akan tetapi *Judex Facti* memberikan pertimbangan lain yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;
- e. Perselisihan antara Pemohon Kasasi II/Penggugat I dengan Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* timbul saat berlangsungnya hubungan kerja berdasarkan Surat PKWT untuk periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 (bukti P-33=bukti T-8) yang telah batal demi hukum karena tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, sehingga hubungan kerja antara Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat dari tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 tersebut berlangsung tanpa PKWT. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat II pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;

- f. Pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap bukti P-33=bukti T-8 berupa Surat PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 yang tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, namun justru berpedoman Pasal 1338 KUHPdata merupakan penerapan hukum yang salah dan melanggar Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MENNNIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 27/PUU -IX/2011, maupun melanggar ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu;
- g. *Judex Facti* dalam mengadili perkara senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa:
- Pasal 4 ayat (1), menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-beda orang";
- Pasal 5 ayat (1), menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I. (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan

Halaman 46 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Perjanjian Bersama (PB) antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10).

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam Putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8, yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala permasalahan pekerja dengan pengusaha telah selesai dan para pihak menyatakan sepakat alas berakhirnya hubungan kerja antara PT Daya Mitra Serasi dengan pekerja per tanggal 31 Juli 2014 dan atas pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha bersedia memberikan dan pekerja bersedia menerima kompensasi sebesar Rp1.417.786,00 (satu juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), serta pekerja dan pengusaha sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari baik secara perdata, pidana, ketenagakerjaan atau bentuk lainnya dan selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada lembaga yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Penggugat II keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dari isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja, Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), karena itu perjanjian bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat II, dan PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi

Halaman 47 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti P-33=bukti T-8);

- b. Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyebutkan "telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) tidak secara spesifik menyebutkan PKWT yang mana dan PKWT siapa yang telah dibuat Perjanjian Bersama. Maka dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a....dst, menurut Pemohon Kasasi II/Penggugat II *Judex Facti* telah memberlakukan secara general Perjanjian Bersama (bukti T-10) yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi I/Penggugat I terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015, faktanya Perjanjian Bersama (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), dengan demikian Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan PKWT periode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti P-33=bukti T-8). Oleh karena itu jelas-jelas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum dengan menerapkan Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-10) terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat II dan PKWT priode 01 Maret 2014 sampai dengan 28 Februari 2015;

Bahwa oleh karena jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Atau Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Pasal 28, Pasal

Halaman 48 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU - D/2011 maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu;

Bahwa pokok gugatan dan tuntutan dari Pemohon Kasasi III/Penggugat III terhadap Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana termuat di dalam surat gugatan Para Penggugat poin 7 dan 7.6 ialah Pemohon Kasasi III/Penggugat III menuntut status karyawan tetap (PKWTT) terhadap Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 yang mengatur bahwa:

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan;

Bahwa terhadap pokok gugatan dan tuntutan dari Pemohon Kasasi III/Penggugat III tersebut di atas, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8 dan 9 yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sah menurut hukum berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang artinya bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Halaman 49 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi III/Penggugat III keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dari isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja/Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), karena itu Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi III/Penggugat III maupun PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9b);
- b. Berdasarkan fakta hukum dari bukti T-9b berupa Surat PKWT untuk periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, sehingga jelas-jelas PKWT periode 01 September 2014 s/d 31 Agustus 2015 tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 tersebut, karena itu PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 (bukti T-9b) telah batal demi hukum menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan "Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan batal demi hukum". Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah

Halaman 50 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demi hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi III/Penggugat III, pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU-IX/2011, menyebutkan "Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, maka hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh berubah menjadi hubungan kerja yang didasarkan atas Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang tidak memenuhi persyaratan";
- d. Oleh karena fakta hukum dari bukti T-9b berupa surat PKWT untuk periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat terbukti telah tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, maka pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* terhadap pokok gugatan dan tuntutan Pemohon Kasasi III/Penggugat III semestinya berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 tersebut di atas. Akan tetapi *Judex Facti* memberikan pertimbangan lain yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti P-33=bukti. T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir



demis hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;

- e. Perselisihan antara Pemohon Kasasi III/Penggugat III dengan Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo* timbul saat berlangsungnya hubungan kerja berdasarkan Surat PKWT untuk periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 (bukti T-9b) yang telah batal demis hukum, karena tidak memuat jaminan kelangsungan bekerja dan jaminan perhitungan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 27/PUU -IX/2011, sehingga hubungan kerja antara Pemohon Kasasi III/ Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat dari tanggal 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 tersebut berlangsung tanpa PKWT. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas yang menyebutkan "bahwa dari bukti T-7a, bukti T-7b, bukti P-32, bukti. P-33=bukti T-8, bukti T-9a dan bukti T-9b tersebut telah terbukti bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim pengakhiran hubungan kerja tersebut berakhir demis hukum mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", menurut Pemohon Kasasi III/Penggugat III pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum;
- f. Pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap bukti T-9b berupa Surat PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, namun pertimbangan hukum *Judex Facti* justru berpedoman Pasal 1338 KUHPerduta merupakan penerapan hukum yang salah dan melanggar Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, dan melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, serta melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 27/PUU -IX/2011, maupun melanggar ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan itu;

- g. *Judex Facti* dalam mengadili perkara senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa:

Pasal 4 ayat (1), menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";

Pasal 5 ayat (1), menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I. (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt..Pst., tanggal 23 Desember 2015 dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan;

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar Perjanjian Bersama (PB) antara Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10).

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan perkara *a quo* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 Desember 2015 halaman 8 yang dikutip secara lengkap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala permasalahan pekerja dengan pengusaha telah selesai dan para pihak menyatakan sepakat atas berakhirnya hubungan kerja antara PT Daya Mitra Serasi dengan pekerja per tanggal 31 Juli 2014 dan alas pengakhiran hubungan kerja tersebut pengusaha bersedia memberikan dan pekerja bersedia menerima kompensasi sebesar Rp1.417.786,00 (satu juta

Halaman 53 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), serta pekerja dan pengusaha sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari baik secara perdata, pidana, ketenagakerjaan atau bentuk lainnya dan selanjutnya menyerahkan segala sesuatunya kepada lembaga yang berwenang di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi III/Penggugat III keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut karena:

- a. Berdasarkan fakta hukum dari isi Surat Perjanjian Bersama antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 Juli 2014 (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), karena itu Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9b);
- b. Pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyebutkan "telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB)" tidak secara spesifik menyebutkan PKWT yang mana dan PKWT siapa yang telah dibuat Perjanjian Bersama. Maka dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), selanjutnya antara Para Penggugat dengan Tergugat I membuat Perjanjian Bersama (PB) sesuai dengan bukti T-10a ...dst, menurut Pemohon Kasasi III/Penggugat III *Judex Facti* telah memberlakukan secara *general* Perjanjian Bersama (bukti T-10) yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi I/Penggugat I terhadap Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015, faktanya Perjanjian Bersama (bukti T-10) hanya menyebutkan pihak pengusaha dan pekerja Penggugat I tercapai kesepakatan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Juli 2014 (bukti T-7a), dengan demikian

Halaman 54 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Perjanjian Bersama tersebut tidak berlaku terhadap Pemohon Kasasi III/ Penggugat III dan PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan antara Pemohon Kasasi III/ Penggugat III dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9b). Oleh karena itu jelas-jelas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sebagaimana disebutkan di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum dengan menerapkan Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat I dan Termohon Kasasi/Tergugat (bukti T-10) terhadap Pemohon Kasasi III/Penggugat III dan PKWT periode 01 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015;

Bahwa oleh karena jelas-jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Mahkamah Agung R.I. (*Judex Juris*) berwenang untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi I, II, III masing-masing tanggal 20 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan sifat pekerjaannya adalah tidak bersifat tetap tetapi bersifat musiman. Karena pekerjaan yang dilakukan Pemohon Kasasi tidak terus menerus dan Termohon Kasasi bergerak di bidang penyediaan mobil yang disewakan konsumen yang sifatnya jangka pendek dan dibatasi oleh waktu, dan tidak ada jaminan kalau konsumen memperpanjang kontrak penyewaan mobil, karena itu Termohon Kasasi mempekerjakan Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
- Bahwa karena hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah berakhir dan telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan bukti Akta Pendaftaran Nomor 1121/BIP/PHI/2015.PN.Jkt.Pst., tanggal 2 April 2015, maka hubungan kerja

Halaman 55 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016



antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka Perjanjian Bersama sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HENDRIADI YAHYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HENDRIADI YAHYA**, 2. **JASA MANALU**, 3. **SAHAT SIMARMATA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul

*Halaman 56 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung RI**  
an panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 57 dari 57 hal. Put. Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)